

**ANALISIS TENTANG HAK INVESTOR MENURUT PASAL 14
UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 : STUDI
TERHADAP INVESTOR ASING DAN DOMESTIK**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Bagian Hukum Bisnis
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

**BUDHI SANTOSA
52071001031**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG
2011**

**ANALISIS TENTANG HAK INVESTOR MENURUT PASAL 14
UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 : STUDI
TERHADAP INVESTOR ASING DAN DOMESTIK**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Bagian Hukum Bisnis
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

**BUDHI SANTOSA
52071001031**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG
2011**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS PALEMBANG**

NAMA : BUDHI SANTOSA


NIM : 52071001031

**ANALISIS TENTANG HAK INVESTOR MENURUT PASAL 14
UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 : STUDI TERHADAP
INVESTOR ASING DAN DOMESTIK**

**Secara Subtansi telah disetujui dan
dipertahankan dalam Ujian Komprehensif**


Palembang, 23 Juli 2011

Pembimbing Pembantu,



**Sri Handayani, S.H.,M.Hum
NIP. 197002071996032002**

Pembimbing Utama,



**Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H.,M.Hum
NIP. 196606171990011001**



Dekan,

**Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D
NIP 196412021990031003**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama	: Budhi Santosa
Nomor Induk Mahasiswa (NIM)	: 52071001031
Tempat, Tanggal Lahir	: Palembang, 17 Nopember 1989
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: Strata I
Program Studi	: Ilmu Hukum
Bagian /Program Kekhususan	: Hukum /Studi Hukum Dan Bisnis

Dengan ini menyatakan bahwa ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun, tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila terbukti bahwa saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai ketentuan yang berlaku.



Palembang, 23 Juli 2011


Budhi Santosa

NIM 52071001031

MOTTO :

"..karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Dan hanya kepada Tuhan-mulah hendaknya kamu berharap"

(Q.s Al-Anasyrah 5-8)

Kupersembahkan untuk:

- *Kedua orang tuaku tercinta*
- *Kedua saudaraku tercinta*
- *Sahabat-sahabat*
- *Guru-guruku yang terhormat*
- *Almamater tercinta*

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji dan syukur penulis panjatkan atas berkat rahmat terbesar yg diberikan Allah SWT atas selesainya penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam juga tak lupa penulis sampaikan kepada junjungan kita semua Nabi besar Baginda Rasulullah SAW yang akan selalu menjadi suri tauladan kita semua hingga akhir zaman kelak.

Pada kesempatan ini izinkan saya, selaku penulis menyampaikan sedikit ucapan terima kasih kepada keluarga, teman dan pihak-pihak yang secara langsung ataupun tidak langsung telah membantu baik secara materiil dan non materiil selama menajalani perkuliahan hingga selesainya penulisan skripsi ini. Mereka diantaranya :

1. Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ;
2. Bapak Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum selaku pembimbing utama saya yang selalu memberikan arahan dan bimbingan serta beribu kemudahan yang beliau berikan kepada saya dari awal sampai akhir penulisan skripsi ini. Terima kasih bapak atas waktu dan tenaga yang tidak akan pernah saya lupa sampai kapan pun ;
3. Ibu Sri Handayani, S.H., M.Hum selaku pembimbing kedua saya yang juga sebagai pemberi motivasi terbesar saya dalam penulisan skripsi ini, terima kasih banyak bu atas waktu, tenaga serta kesabaran ibu dalam menghadapi tingkah saya yang terkadang membuat ibu kesal dan marah. Dengan penuh ketulusan hati, sekali lagi saya ucapkan terima kasih ;

4. Bapak Amrullah Arpan, S.H., S.U selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang berkali-kali memperbaiki judul yang saya ajukan dan sampai akhirnya semua itu dapat saya kerjakan dan saya selesaikan tak lepas dari bimbingan bapak ;
5. Bapak Muhamad Rasyid, S.H., M.Hum selaku Pembimbing Akademik saya yang selalu memberikan arahan dari semester kedua hingga akhir perkuliahan saya. Terima kasih banyak pak atas segala arahan dan pembekalan yang bapak berikan kepada saya ;
6. Seluruh Dosen yang telah memberikan ilmu yang Insya Allah akan bermanfaat sampai kapan pun. Pak Febrian, Pak Udin, pak Rasyid, Pak Ihsan, Pak Irsan, Pak Zulkarnain, Pak Anton, Bu Merry, Bu Putu, Bu Iza, Kak Dedeng, Kak Adi dan yang lainnya yang tidak mungkin penulis dapat sebutkan semuanya. Terima kasih atas ilmu yang kalian berikan ;
7. Seluruh staf Tata Usaha, Akademik, Laboratorium Hukum dan perpustakaan yang selalu membantu penulis dalam kegiatan perkuliahan. Kak Andre, kak yuda, cek, Kak Medi, Yuk Las, Bu Yanti dan seluruh staf yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas seluruh bantuan yang telah kalian berikan ;
8. Kedua orang tuaku tercinta Iskandar Rachman dan Zainun yang sampai saat ini selalu ada di setiap aku membuka dan memejamkan mata di pagi dan malam hari. Mereka yang akan selalu memberikan pelajaran dan pembelajaran hidup ;
9. Kedua saudaraku M Arif Setiawan dan Indah Pratiwi yang juga tidak pernah lelah memberikan semangat terbesar dalam hidup ini ;

10. Kakak dan Ayuk iparku, Kak Endika Sulistyو dan Hesti Puspitasari terima kasih atas dukungan dan semangat yang kalian berikan ;
11. Seluruh Keluarga besar dari papa dan mama yang juga selalu memberikan motivasi dan semangat yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu ;
12. Para bujang-bujang tangguh angkatan 2007, Abdurrahman Rizky si penggila otomotif dan Manchester United, Angga Pradana si cowok pendiam dengan hobby game online, Cakra Ardi Nugraha si bujang pendiam ini serba bisa dalam segala hal kecuali ngerayu gadis, M Dedi Mediantito si pemain Basket ini bujang paling tinggi di antara kami, dan M Yudhistira Syahputra si bujang pemain drum ini entah sampai kapan akan memendam perasaanya kepada seorang 'teacher'. Serta para bujang-bujang lainnya Anca, Bhimo, Yuda, Rangga, Agung, Gatra, Bowok, Boy, Media, Angga oom, Deni, Faiz, Adit PK, Maruli, Eja' kecil, dan para bujang-bujang KELAS A PLKH yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu ;
13. Para gadis-gadis 2007, Tri Putri Utami, Winda, Yunita Avian, Cen-cen, Baba, Fitri, lulu, Mei, Miranda, Eva, Serlika, dan para gadis-gadis PLKH KELAS A yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu ;
14. Kepada Organisasiku, Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indosnesia (PERMAHI) DPC PERMAHI PALEMBANG dan HIMAS terima kasih kawan-kawan atas dukungan kalian ;
15. Para bujang-bujang sukses chairil amri, gias endrajaya, hadian arbi, derri saputra, kiko, aldi, bobi, cider, rudi, imam, iman, robi, aan, aldin, ocik, farid, delp dan teman-teman seperjuangan dr bangku sd sampai sekarang. Yakin lah kita adalah generasi penerus yang mampu menaklukkan dunia ;

16. Kepada para wanita cantik ravica ariestia, abla namira dan rizky meina terima kasih telah memberikan semangat tambahan dalam beberapa bulan terakhir ;
17. Dan kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang mungkin terlupa saat saya menulis ini tapi yakinlah amal ibadah kalian akan selalu di ingat dan di catat oleh Allah SWT. Amiiien.

Penulis menyadari masih banyaknya kekurangan yang terdapat di dalam skripsi ini serta masih jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik dari semua pihak sehingga hal tersebut dapat menjadi sebuah pembelajaran bagi penulis. Serta penulis berharap semoga skripsi ini dpat bermanfaat bagi semua pembaca.

Palembang, 5 Agustus 2011

PENULIS

Budhi Santosa

52071001031

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmat, rahmat, karunia, dan perlindungan-Nya yang telah diberikan kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Sebagaimana penulisan skripsi ini yang berjudul ANALISIS TENTANG HAK INVESTOR MENURUT PASAL 14 UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 : STUDI TERHADAP INVESTOR ASING DAN DOMESTIK diharapkan agar kiranya karya ini mampu memberikan sumbangan positif yang berguna bagi pengembangan ilmu hukum serta sebagai persembahan penulis kepada masyarakat luas.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, kritik dan saran dari semua pihak amatlah penulis harapkan demi perbaikan kedepannya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca khususnya di bidang ilmu hukum bisnis.

Palembang, Juli 2011

PENULIS

**Budhi Santosa
NIM. 52071001031**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
ABSTRAK.....	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Ruang Lingkup Masalah.....	14
D. Tujuan Penelitian.....	15
E. Manfaat Penelitian.....	16
F. Metode Penelitian.....	16

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Penanaman Modal.....	21
1. Pengertian Penanaman Modal.....	21
2. Pengertian Modal.....	22
3. Bentuk Badan Hukum dan Kedudukan Usaha dalam Penyelenggaraan Penanaman Modal.....	24
4. Pengesahan dan Perizinan Perusahaan.....	28
5. Daerah Berusaha.....	29

6. Fasilitas Penanaman Modal.....	30
7. Prinsip-Prinsip Penanaman Modal.....	33
B. Tinjauan Umum Tentang Penanaman Modal Asing (Foreign Investment).....	35
1. Pengertian Penanaman Modal Asing.....	35
2. Dasar Hukum Penanaman Modal Asing.....	37
3. Bentuk Penanaman Modal Asing.....	42
C. Tinjauan Umum Tentang Penanaman Modal Dalam Negeri.....	42
1. Pengertian Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Dalam Negeri.....	42
2. Landasan Yuridis Penanaman Modal Dalam Negeri.....	44
3. Bentuk Hukum Badan Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri.....	45

BAB III PEMBAHASAN

A. Hak Investor Asing dengan Hak Investor Domestik.....	47
B. Kendala Penanaman Modal di Kota Palembang Dilihat dari Pasal 14 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007.....	61
C. Solusi yang Dilakukan Pemerintah atas Kendala yang Dihadapi Penanam Modal.....	71

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	75

DAFTAR PUSTAKA.....	77
LAMPIRAN.....	79

ABSTRAK

Pertengahan dasawarsa tahun 1960-an merupakan masa suram bagi perekonomian Indonesia. Tingkat produksi dan penanaman modal diberbagai sektor utama menunjukkan kemunduran sejak permulaan tahun 1950. Sektor industri yang diharapkan untuk memacu pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan sehingga menyebabkan pada dasawarsa tahun ini terjadi devisa anggaran belanja dan mengakibatkan penerimaan ekspor sangat menurun, terjadinya inflasi dan pada akhirnya mengakibatkan lumpuhnya perekonomian nasional. Namun beberapa tahun selanjutnya setelah keluar kebijakan ekonomi pemerintahan yang baru, kondisi perekonomian mulai membaik. Salah satu faktor yang meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah masuknya penanam modal khususnya penanaman modal baik penanam modal dalam negeri ataupun penanam modal asing. Dengan masuknya modal asing ataupun modal dalam negeri tersebut telah mempercepat modernisasi di Indonesia. Adanya kenyataan-kenyataan tersebut, sehingga penanaman modal menentukan laju pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan banyaknya industri-industri yang terbangun oleh penanam modal, perbaikan-perbaikan sarana dan prasarana dengan menggunakan bantuan luar negeri menjadi suatu keterkaitan yang tidak terbantah bahwa antara peran yang ditimbulkan oleh penanaman modal dengan tingkat laju pertumbuhan ekonomi nasional sangat menunjang kehidupan masyarakat. Meski demikian, tidak serta merta membuat penanam modal yakin untuk menanamkan modalnya di beberapa daerah oleh karena kurangnya fasilitas dan kepastian hukum yang ada. Walaupun dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal telah di atur berbagai macam kepastian hak, tanggung jawab serta kewajiban namun masih sering di jumpai kendala dan hambatan yang timbul dalam penerapannya. Oleh karena itu, penulis menyadari perlu adanya kajian tentang penerapan pada prakteknya tentang hak antara penanam modal asing ataupun penanam modal dalam negeri serta jaminan fasilitas dari pemerintah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang.

KATA KUNCI : Penanam Modal, Hak Penanam Modal, Pemerintah

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertengahan dasawarsa tahun 1960-an merupakan masa suram bagi perekonomian Indonesia.¹ Tingkat produksi dan penanaman modal diberbagai sektor utama menunjukkan kemunduran sejak permulaan tahun 1950. Sektor industri yang diharapkan untuk memacu pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan sehingga menyebabkan pada dasawarsa tahun ini terjadi devisa anggaran belanja dan mengakibatkan penerimaan ekspor sangat menurun, terjadinya inflasi dan pada akhirnya mengakibatkan lumpuhnya perekonomian nasional.

Menjelang tahun 1977, perekonomian Indonesia telah mengalami perubahan struktur yang sangat mencolok, sebagai akibat kebijaksanaan ekonomi pemerintah. Pendapatan masyarakat perkapita harus meningkat seiring dengan laju pertumbuhan ekonomi nasional yang meningkat.

Prestasi ekonomi yang dicapai oleh Indonesia mendapat pujian dari Bank dunia sebagai Negara yang tergolong terpuruk menjadi Negara yang berpenghasilan menengah di masa itu. Keberhasilan tersebut tampak dari

¹ Hendra esmara, *Perencanaan dan pembangunan di Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 1996, hlm.285

peningkatan kesejahteraan masyarakat, terjadinya pergeseran dari struktur ekonomi yang agraris menjadi struktur ekonomi yang industri, peningkatan produktivitas agraris melalui perbaikan infrastruktur, peningkatan sarana transportasi darat, laut, serta udara. Kesemuanya membawa perubahan dalam masyarakat Indonesia.

Salah satu yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu Negara adalah masuknya penanam modal khususnya penanaman modal baik penanam modal dalam negeri ataupun penanam modal asing. Dengan masuknya modal asing ataupun modal dalam negeri tersebut telah mempercepat modernisasi di Indonesia. Adanya kenyataan-kenyataan tersebut, sehingga penanaman modal menentukan laju pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan banyaknya industri-industri yang terbangun oleh penanam modal, perbaikan-perbaikan sarana dan prasarana dengan menggunakan bantuan luar negeri menjadi suatu keterkaitan yang tidak terbantah bahwa antara peran yang ditimbulkan oleh penanaman modal dengan tingkat laju pertumbuhan ekonomi nasional sangat menunjang kehidupan masyarakat. Disamping itu, adanya pengelolaan perekonomian dan kebijaksanaan pemerintah turut juga mempercepat laju perekonomian nasional, sehingga sampai saat ini dapat dikatakan bahwa Indonesia sudah menuju Negara yang maju dalam perekonomiannya.

Oleh karenanya untuk mencegah timbulnya dampak negatif sebagaimana yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi sekaligus untuk mengatur agar manfaat perkembangan perekonomian di Indonesia lebih berkembang, maka perundang-undangan mengenai penanaman modal asing maupun dalam negeri dikerucutkan kedalam suatu peraturan yang mengatur secara kompleks dan luas agar penanaman modal dapat menjadi lebih optimal. Maka pemerintah mengeluarkan Undang-undang nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal dimana Undang Undang ini memiliki 40 pasal yang diundangkan pada tanggal 26 April 2007.

Dalam Undang-undang Penanaman Modal No.25 Tahun 2007 tidak membedakan antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing. Oleh karena itu, Undang-undang tersebut mengatur mengenai kegiatan penanaman modal, baik penanam modal asing maupun penanam modal dalam negeri dan tidak mengadakan pemisahan Undang-undang secara khusus, seperti halnya Undang-Undang Penanaman Modal terdahulu yang terdiri dari 2 (dua) Undang-undang, yaitu Undang-undang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri.²

Dalam Undang-undang penanaman modal dikatakan bahwa³ ketentuan dalam undang-undang ini berlaku bagi penanaman modal di semua sektor di wilayah

² Dhaniswara K. Harjono, *Hukum Penanaman Modal*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001, hlm 121

³ Lihat pasal 2 undang-undang nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman modal

Republik Indonesia. Maksudnya yaitu bahwa yang dimaksud dengan penanaman modal di seluruh wilayah Republik Indonesia adalah penanaman modal langsung dan tidak termasuk penanaman tidak langsung atau portofolio.

Karena Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal merupakan organik mengenai penanaman modal di Indonesia yang didalamnya mengatur mengenai penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing, maka perlu diperjelas pengertian dari kedua jenis penanaman modal tersebut.⁴ Menurut pengertian Undang-undang tersebut, penanaman modal dalam negeri adalah penggunaan modal dalam negeri yang merupakan bagian dari kekayaan masyarakat Indonesia termasuk hak-haknya dan benda-benda, baik yang dimiliki oleh negara maupun swasta nasional atau swasta asing yang berdomisili di Indonesia yang disisihkan atau disediakan guna menjalankan usaha sepanjang modal tersebut tidak diatur dalam pasal 2 UU No.1 Tahun 1967 bagi usaha-usaha yang mendorong pembangunan ekonomi pada umumnya.⁵

Penanaman modal tersebut dapat dilakukan secara langsung oleh pemiliknya sendiri atau tidak langsung, yakni melalui pembelian obligasi-obligasi, surat-surat perbendaharaan negara, emisi-emisi lainnya seperti saham-saham yang dikeluarkan

⁴ Dhaniswara K. Harjono, *Op.Cit.*, hlm 122

⁵ *Ibid.*, hlm.123

oleh perusahaan serta deposito dan tabungan yang berjangka sekurang-kurangnya satu tahun.⁶

Sementara itu mengenai Penanaman Modal, keberadaan penanam modal asing juga diatur dalam suatu ketentuan undang-undang tersendiri, yaitu Undang-Undang No.1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing. Penanam modal asing yang dimaksud dengan Undang-Undang No.1 Tahun 1967 hanyalah meliputi penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan menurut aturan atau berdasarkan ketentuan undang-undang yang digunakan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia. Dalam arti bahwa pemilik modal secara langsung menanggung resiko dari penanaman modal tersebut.⁷

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik beberapa unsur, yaitu sebagai berikut:⁸

1. Penanam Modal asing secara langsung;
2. Dilaksanakan menurut atau berdasarkan undang-undang;
3. Digunakan untuk menjalankan perusahaan;
4. Penanaman modal menanggung resiko dari penanaman tersebut.

⁶ *Ibid.*

⁷ I.G. Rai Widjaya, *Penanaman Modal: Pedoman Prosedur Mendirikan dan Menjalankan Perusahaan Dalam Menjalankan Perusahaan Dalam Rangka PMA dan PMDN*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2000, hlm.25

⁸ *Ibid.*

Akan tetapi dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 tersebut tidak memberikan pengertian mengenai penanam modal asing, maka Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal memberikan pengertian dan defenisi yang jelas mengenai penanam modal asing, yaitu dalam pasal 1 ayat (3) yang menyebutkan bahwa penanaman modal adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang yang menggunakan modal sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanaman modal dalam negeri.⁹

Dalam undang-undang nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal juga disebutkan pengertian Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) adalah modal yang dimiliki oleh Negara republik Indonesia, perseorangan WNI dan atau badan usaha Indonesia , atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.¹⁰

Dalam ketentuan ini yang dapat memiliki modal dalam negeri adalah:¹¹

1. Negara Indonesia

⁹ [http://investor-id.com/2011/01/tinjauan umum.html](http://investor-id.com/2011/01/tinjauan_umum.html), diakses pada hari minggu, 16 januari 2011, pukul 13.00 WIB.

¹⁰ Lihat pasal 1 angka 9 undang-undang nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman modal

¹¹ Salim HS dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi Di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008, hlm.104

2. perseorangan WNI ; atau
3. badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.

Terlepas daripada itu terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penanam modal dalam negeri yaitu undang undang nomor 6 tahun 1968. Undang- Undang nomor 6 tahun 1968 tentang penanam modal dalam negeri terdiri dari 10 bab dan 25 pasal. Pertimbangan ditetapkan undang undang ini adalah:¹²

1. Bahwa dalam penyelenggaraan pembangunan ekonomi nasional yang bertujuan untuk memepertinggi kemakmuran rakyat , modal merupakan faktor yang sangat penting dan menentukan;
2. Bahwa berhubungan dengan itu, perlu diselenggarakan pemupukan dan pemanfaatan modal dalam negeri secara maksimal, terutama diarahkan kepada usaha usaha rehabilitasi, pembaruan, perluasan, dan pembangunan baru dalam bidang produksi barang dan jas;
3. Bahwa untuk itu perlu diciptakan iklim yang baik dan ditetapkan ketentuan ketentuan perangsang bagi para penanam modal dalam negeri;
4. Bahwa di dalam sistem ekonomi nasional yang idiil, berlandaskan Pancasila, kecuali bidang bidang yang dikhususkan bagi usaha Negara dalam batas batas ketentuan dan jiwa Undang Undang dasar 1945, terbuka lapangan yang luas bagi usaha-usaha swasta ;

¹² *Ibid.*, hlm.105-106

5. Bahwa pada dasarnya pembangunan ekonomi nasional harus disandarkan kepada kemampuan dan kesanggupan rakyat Indonesia itu sendiri ;
6. Bahwa dalam pada itu, khususnya tingkat perkembangan ekonomi dan potensi nasional dewasa ini perlu dimanfaatkan juga modal dalam negeri yang dimiliki oleh orang asing (domestic), sepanjang tidak merugikan perkembangan ekonomi dan pertumbuhan golongan pengusaha nasional ;
7. Bahwa dalam rangka pemanfaatan modal dalam negeri yang dimaksudkan itu, selain diberikan ketentuan-ketentuan perangsang, perlu ditetapkan pula batas waktuberusaha bagi perusahaan perusahaan asing (domestic) yang menggunakan modal dalam negeri, agar diperoleh pegangan yang jelas bagi semua pihak yang berkepentingan sehingga dengan pembatasan itu tertampung pula jiwa dari PP tahun 1959.

Apabila kita perhatikan ketentuan dalam Undang-undang nomor 6 tahun 1968 tentang penanam modal dalam negeri, ketentuan yang paling menonjol yang diatur dalam Undang-undang ini berkaitan dengan pembebasan dan keringanan tentang pajak. Keringanan dan pembebasan pajak ini dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada para penanam modal untuk melakukan investasi dalam rangka:¹³

1. pembangunan ;
2. usaha rehabilitasi ;

¹³ *Ibid.*, hlm.107

3. pembaruan dan perluasan dari kapasitas produksi yang sudah ada.

Usaha ini dapat dilaksanakan dalam waktu yang agak singkat dan dengan biaya yang lebih rendah. Bahkan ketentuan tentang pembebasan perpajakan ini telah diubah dan ditambah dengan undang undang nomor 12 tahun 1970 tentang perubahan dan tambahan undang undang nomor 6 th 1968 tentang penanaman modal dalam negeri.¹⁴

Namun undang-undang nomor 6 tahun 1968 tentang PMDN jo. UU nomor 12 tahun 1970 Tentang perubahan dan tambahan undang-undang nomor 6 tahun 1968 tentang PMDN dinyatakan tidak berlaku lagi dan telah dicabut dengan UU nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal. Dengan demikian bahwa dengan menjadi payung hukum dari penanaman investasi di Indonesia saat ini adalah UU nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal.

Ada lima pertimbangan diundangkannya Undang-undang nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal yaitu :

1. untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan pancasila dan undan undang dasar Negara republic Indonesia tahun 1945, perlu dilaksanakan pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan ;

¹⁴ <http://hukumonline.com/2011/01/jurnalhukumbisnis.html>, diakses pada hari kamis, 17 maret 2011, pukul 16.00 WIB.

2. penanaman modal merupakan penyelenggaraan perekonomian nasional yang berdasar atas demokrasi ekonomi untuk mencapai tujuan bernegara ;
3. untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional diperlukan peningkatan penanaman modal untuk mengolah ekonomi potensial menjadi ekonomi riil, dengan menggunakan dana yang berasal baik dari dalam negeri ataupun dari luar negeri ;
4. menghadapi perubahan perekonomian global dan keikutsertaan Indonesia dalam berbagai kerjasama Internasional perlu diciptakan suatu iklim penanaman modal yang lebih kondusif dan promotif ;
5. UU nomor 1 tahun 1967 tentang penanaman modal asing sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 11 tahun 1970 dan UU nomor 6 tahun 1968 tentang penanaman modal dalam negeri sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 12 tahun 1970, dipandang perlu untuk diganti.

Dari Undang-undang 25 tahun 2007 tentang penanaman modal terlihat jelas bahwa baik itu penanam modal asing maupun penanam modal dalam negeri tidak terdapat batasan-batasan satu sama lain khususnya bagi investor asing dan investor domestik. Hal ini dapat terlihat pada pasal 14 undang-undang penanaman modal dimana baik itu penanam modal asing maupun domestik memiliki hak yang sama. Dengan kata lain sejak di undangkannya Undang-undang penanaman modal, maka undang-undang penanam modal asing dan penanam modal dalam negeri digantikan sebagaimana undang-undang nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal dan secara tidak langsung pengaturan terhadap penanaman modal tersebut

sama. Namun demikian sama disini bukan berarti penanam modal asing secara bebas dapat menjalankan kegiatan usaha seperti halnya penanam modal dalam negeri, hal ini dikarenakan terdapat bidang-bidang usaha yang menurut undang-undang tidak boleh dijalankan oleh investor asing, dengan kata lain ketika lingkup kewenangan investor asing terbatas maka secara tidak langsung hak-haknya pun menjadi terbatas dan berbeda satu sama lain dengan investor domestik. Oleh karena itulah menyangkut hak-hak para investor asing maupun domestik tidak jarang menimbulkan kesenjangan dan rasa ketidakadilan bagi perkembangan penanaman modal di Indonesia khususnya bagi pelaku usaha yang menanamkan modalnya di Indonesia terutama investor asing.

Oleh karenanya Penanaman modal menjadi salah satu alternatif yang dianggap baik bagi pemerintah untuk memecahkan kesulitan modal dalam melancarkan pembangunan nasional. Sebab salah satu fungsi diundangkannya penanaman modal khususnya penanaman modal asing di Indonesia adalah untuk memanfaatkan modal, teknologi, skill atau kemampuan yang dimiliki oleh penanam modal untuk mengelola potensi-potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, namun untuk mengembangkannya sangat memerlukan modal yang besar, teknologi yang canggih serta kemampuan yang profesional yang

sepenuhnya belum dapat di atasi oleh pihak swasta nasional maupun pemerintah sendiri.¹⁵

Namun, kendala yang masih sering menjadi batu sandungan bagi penanam modal asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia adalah masih diragukannya stabilitas keamanan dalam negeri dan kurangnya kepastian hukum bagi penanam modal asing termasuk juga hak-hak yang masih kurang diperhatikan terhadap fasilitas yang harusnya mereka dapatkan. Selain itu, sering kali yang menjadi pokok persoalan adalah terbatasnya bidang usaha yang dapat diusahakan atau digarap oleh penanam modal dikarenakan adanya pengaturan yang dilakukan mengenai bidang-bidang usaha apa saja yang dapat dilakukan oleh penanam modal asing.¹⁶

Oleh karena itulah penanaman modal sedikit banyak mengandung resiko seperti berkurangnya kedaulatan Negara dalam bidang ekonomi atas beberapa aspek dalam pengelolaan sumber daya alam. Hal itu tidak bisa dihindari tetapi hanya dapat diawasi melalui pembinaan dan pengendalian secara kontinyu serta konsisten berdasarkan kerja sama yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Jadi diperlukan sikap "take and give" sehingga tercipta hubungan yang sinergis dan bukan malah sebaliknya. Dari beberapa pendapat dapat disimpulkan bahwa

¹⁵ Sjarir, *Ekonomi Poilitik Suatu Kebutuhan Pokok : Sebuah Tinjauan Prospektif*, Jakarta : LP3ES, 1990, hlm.85

¹⁶ PP nomor 77 tahun 2007 jo perpres nomor 111 tahun 2007 tentang *Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanam Modal*

Indonesia terlalu banyak menerima modal asing namun secara umum manfaat yang diperoleh jauh lebih kecil dibandingkan dengan kerugian yang dialami dengan kehadiran penanama modal khususnya penanam modal asing. Untuk itu, kembali kepada pemerintah Negara penerima dalam mengarahkan dan mengendalikan penanaman modal khususnya penanaman modal asing agar kontribusi nyata dapat diberikan dan tidak menimbulkan sengketa dan kesenjangan antara para pihak, dengan kata lain bukan hanya royalty dan pajak saja, tapi juga biaya yang berkaitan dengan "*community development*"¹⁷. Oleh sebab itulah pemerintah perlu lebih mengawasi dan membatasi hak-hak penanam modal baik itu asing maupun dalam negeri.

Melalui lingkup diatas penulis menilai perlu untuk mengkaji suatu kajian hukum mengenai "ANALISIS TENTANG HAK INVESTOR MENURUT PASAL 14 UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 : STUDI TERHADAP INVESTOR ASING DAN DOMESTIK"

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut diatas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

¹⁷ Salim basalamah, *Penilaian Kelayakan Rencana Penanaman Modal*, Yogyakarta: Gadjah Mada University, 1994, hlm.145

1. Apa yang menjadi hak para investor asing dan investor domestik bila dilihat dari pasal 14 undang-undang nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal di Indonesia dan bagaimana penerapannya di Kota Palembang ?
2. Apakah ada kendala yang dialami para penanam modal atas penerapan hak investor sebagaimana perkembangannya di Kota Palembang jika dihubungkan dengan Pasal 14 Undang-undang nomor 25 Tahun 2007 tersebut?
3. Apa solusi dari pemerintah atas kendala yang timbul yang dialami penanam modal sehubungan dengan penerapan hak tersebut?

C. Ruang Lingkup Masalah

Penulis menyadari bahwa dalam penanaman modal mencakup permasalahan yang cukup kompleks dan amatlah luas. Hal ini terlihat dimana masalah penanaman modal tidak hanya serta merta mencakup mengenai sumber modal saja melainkan terdapat aspek-aspek hukum maupun hak dan kewajiban di dalam suatu bidang usaha yang diatur dalam undang-undang nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal, baik itu mengenai penanam modal asing dan penanam modal dalam negeri. Dilihat dari penanam modal asing terdapat pengaturannya sendiri yang secara eksplisit diatur lewat Undang-Undang Nomor 1 tahun 1967 begitu juga penanam modal dalam negeri yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 1968

walaupun semenjak diundangkannya undang-undang penanaman modal baru yaitu nomor 25 tahun 2007 kedua undang-undang tersebut yang mengatur mengenai penanam modal asing dan dalam negeri tidak berlaku lagi. Oleh karena itulah penulis menyadari pentingnya untuk membatasi lingkup bahasan penanaman modal, khususnya meyangkut hak para investor yaitu mengenai **“ANALISIS TENTANG HAK INVESTOR MENURUT PASAL 14 UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 : STUDI TERHADAP INVESTOR ASING DAN DOMESTIK”**

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apa yang menjadi hak para investor asing dan investor domestik dilihat dari perkembangannya di Indonesia dan bagaimana penerepan hak tersebut di Kota Palembang.
2. Untuk mengetahui apakah ada kendala yang timbul dalam penerapan hak investor tersebut baik dilihat dari hak investor asing dan investor domestik di Kota Palembang.
3. Untuk mengetahui solusi yang dilakukan pemerintah, baik pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah atas kendala yang timbul dalam penerapan hak tersebut.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dari penulisan ini sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Diharapkan dengan adanya penulisan ini dapat memberikan kontribusinya terhadap pengetahuan di bidang hukum penanaman modal khususnya menyangkut mengenai hak investor asing dan investor domestik, sekaligus untuk menambah pemahaman maupun wawasan berupa pengetahuan mengenai penerapan hak para investor.

2. Manfaat praktis

Diharapkan dengan adanya penulisan ini dapat menjadi bahan acuan dalam rangka memahami dan mempermudah proses penerepan hak yang semestinya di rasakan para penanam modal dan juga menjadi acuan bagi para praktisi hukum agar nantinya dapat memberikan dan memenuhi rasa keadilan bagi para pihak investor asing maupun investor domestik.

F. Metode Penelitian

Suatu laporan penelitian akan disebut ilmiah dan dipercaya kebenarannya apabila disusun dengan metode penelitian yang tepat. Penelitian dimulai ketika seorang berusaha untuk memecahkan masalah yang dihadapi secara sistematis dengan metode-metode dan teknik-teknik tertentu yang bersifat ilmiah. Artinya

bahwa metode atau tehknik yang digunakan tersebut bertujuan untuk satu atau beberapa gejala dengan jalan menganalisanya dan dengan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta tersebut untuk kemudian mengusahakan satu pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan oleh faktor-faktor tersebut.¹⁸

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan didukung penelitian hukum empiris, yang akan menitik beratkan pada data sekunder atau bahan pustaka dan juga ditunjang dengan penelitian lapangan dengan cara melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang hanya dapat kita peroleh dari sumber asli atau pertama. Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari wawancara langsung dengan pihak yang berperan sebagai pemberi dan penerima fasilitas hak investor.

Data sekunder ini diperoleh dengan menelusuri literatur-literatur maupun peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang akan

¹⁸ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hlm. 12

dibahas dalam penelitian serta data-data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang berupa arsip dan berbagai peraturan perundang-undangan.¹⁹ Data sekunder tersebut dapat meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.²⁰

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat. Misalnya undang-undang nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal ataupun undang-undang lainnya.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dengan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Misalnya buku-buku, artikel, majalah hukum, koran, internet dan lain-lain.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum tambahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Misalnya kamus hukum, ensiklopedia dan lain-lain.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan ialah dengan menggunakan metode purposive sampling atau judgemental sampling yakni

¹⁹ Ronny Hanintjo, 1998, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indo, hlm.97

²⁰ Dalam bukunya Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, dengan adanya data sekunder peneliti tidak perlu lagi mengadakan penelitian secara langsung terhadap objek kajian. Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Op.cit.*, hlm. 24

tidak semua dijadikan sampel, namun hanya sampel yang telah ditentukan terlebih dahulu dengan alasan kuat dapat memberikan data. Responden yang digunakan dalam penelitian ini ialah pihak Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah dan pihak investor sebagai pelaku kegiatan penanam modal yang kedua pihak tersebut berperan sebagai pemberi dan penerima fasilitas hak dalam penerapannya.

4. Analisis Data

Pengelolaan data pada hakekatnya merupakan kegiatan untuk melakukan analisa terhadap permasalahan yang akan dibahas. Analisa data dilakukan dengan :

- a. mengumpulkan bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti serta melakukan wawancara.
- b. memilih kaidah-kaidah hukum yang sesuai dengan penelitian.
- c. menjelaskan hubungan – hubungan antara berbagai konsep pasal yang ada.
- d. menarik kesimpulan dengan pendekatan deskriptif kualitatif.

5. Penarikan kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan merupakan suatu cara untuk menarik kesimpulan dari data yang didapatkan dalam suatu penelitian. Dalam

penelitian yang dilakukan oleh penulis, teknik penarikan kesimpulan yang digunakan adalah induktif dan deduktif. Metode induktif digunakan bagi data primer sedangkan metode deduktif digunakan bagi data sekunder. Metode induktif ialah suatu cara untuk menarik kesimpulan dari hal-hal khusus ke hal yang umum, sedangkan metode deduktif ialah cara menarik kesimpulan dari hal-hal umum ke hal yang khusus

DAFTAR PUSTAKA

- Anogara, Pandji. 1995. *Perusahaan Multi Nasional dan Penanaman Modal Asing*. Jakarta : PT Dunia Pustaka Jaya
- Basalamah, Salim. 1994. *Penilaian Kelayakan Rencana Penanaman Modal*. Yogyakarta: Gadjah Mada University
- Esmara, Hendra. 1996. *Perencanaan dan Pembangunan di Indonesia*. Jakarta: Gramedia
- Hanintijo, Ronny . 1998. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indo
- Harjono, Dhaniswara K. 2000. *Hukum Penanaman Modal*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Harjono, Dhaniswara K. 2001. *Hukum Penanaman Modal*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Hill, Hal. 1991. *Investasi Asing dan Industrialisasi di Indonesia*, Jakarta : LP3ES
- HS, Salim dan Budi Sutrisno. 2008. *Hukum Investasi Di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Ilmar, Aminuddin. *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, Jakarta
- Khumarga, Dahniel. 2003. *Regulasi Investasi: Kendala dan Faktor Penunjang Investasi Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya
- Panjaitan, Hulman. 2003. *Hukum Penanaman Modal Asing*. Jakarta: Indhill
- Rajagu, Erman. 1995. *Hukum Investasi*. Jakarta: UI
- Sembiring, Sentosa. 2007. *Hukum Investasi*. Jakarta : CV Nuansa Aulia
- Sirait, H Ronal. 2002. *Kewajiban dan Tanggung Jawab Penanam Modal*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Sjarir. 1990. *Ekonomi Poilitik Suatu Kebutuhan Pokok : Sebuah Tinjauan Prospektif*. Jakarta : LP3ES

- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press
- Subekti S.H. 1980. *Pokok pokok Hukum Perdata*, Jakarta : PT Intermedia
- Surya, Indra. 2004. *Aspek Hukum Pasar Modal*. Jakarta: Prenada Media
- Suspanca, Ida Bagus Rahmadi. 2006. *Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia
- Tjokromidjojo, Bintoro. 1979. *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta: Gunung Agung
- Widjaya, I.G. Rai. 2000. *Penanaman Modal: Pedoman Prosedur Mendirikan dan Menjalankan Perusahaan Dalam Menjalankan Perusahaan Dalam Rangka PMA dan PMDN*. Jakarta: Pradnya Paramita
- Widjaya, I.G. Rai. 1994. *Pedoman Dasar Perseroan Terbatas*. Jakarta : Pradnya Paramita

Sumber Lain

- [http:// bkpm.go.id /2011/02/](http://bkpm.go.id/2011/02/).html, diakses pada hari sabtu, 19 februari 2011, pukul 13.00 WIB
- [http://forum penanaman modal.blogspot.com/jurnalinvestasi global.html](http://forum%20penanaman%20modal.blogspot.com/jurnalinvestasi%20global.html), diakses pada hari kamis, 30 juni 2011, pukul 15.00 WIB
- <http://hukumonline.com/2011/01/jurnalhukumbisnis.html>, diakses pada hari kamis, 17 maret 2011, pukul 16.00 WIB
- <http://investor-id.com/2010/>.html, diakses pada hari kamis, 24 februari 2011, pukul 20.00 WIB
- [http://investor-id.com/2011/01/tinjauan umum.html](http://investor-id.com/2011/01/tinjauan%20umum.html), diakses pada hari minggu, 16 januari 2011, pukul 13.00 WIB
- PP nomor 77 tahun 2007 jo perpres nomor 111 tahun 2007 tentang *Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanam Modal*
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
- Wawancara dengan pihak penanam modal asing, *PT.HOK TONG Palembang*

Wawancara dengan pihak penanam modal dalam negeri, *PT.Roesli Taher Palembang*

Wawancara dengan pegawai kantor *Badan Korordinasi Penanaman Modal Daerah*
Kota Palembang